



P E N E T A P A N

Nomor 479/Pdt.P/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Dra. RENY AZIMAH Binti ABDUL DJEBAR HAPIP, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BNI, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Telindung X RT. 88 No. 12 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Muararapak, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Ir. RATNI NURWIDAYATI MT Binti ABDUL DJEBAR HAPIP, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 06 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan PNS/Dosen, pendidikan S2, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih II RT. 19 No. 02 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Ir. RATNI NURWIDAYATI MT Binti ABDUL DJEBAR HAPIP, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 06 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan PNS/Dosen, pendidikan S2, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih II RT. 19 No. 02 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada **Dr. H. ABDUL HALIM SHAHAB, S.H., M.H. NUGRAHA AJIE SAPUTRA, S.H., M.H. dan RAMDAN PRIMA ADITIYA, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 301/SK/9/2023/PA.Bjm tanggal 13 September 2023. Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 13 September 2023 dengan register perkara Nomor 479/Pdt.P/2023/PA.Bjm mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Abdul Djebar Hapip Bin Hapip menikah dengan Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak pada tanggal 11 Februari 1964, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/19/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 24 Februari 1964;
2. Bahwa selama pernikahan Abdul Djebar Hapip bin Hapip dengan Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Dra. RENY AZIMAH Binti ABDUL DJEBAR HAPIP, Lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Agustus 1966;
 - 2.2. Ir. RATNI NURWIDAYATI MT Binti ABDUL DJEBAR HAPIP Lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Januari 1969;
 - 2.3. dr. YOYI FARIZAH MARS Binti ABDUL DJEBAR HAPIP, Lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Februari 1971;
3. Bahwa kemudian Abdul Djebar Hapip bin Hapip meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2019 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 6371-

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-24072019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 24 Juli 2019;

4. Bahwa sewaktu Abdul Djebar Hapip bin Hapip meninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhum sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

5. Bahwa kemudian Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 6371-KM-29092022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin pada tanggal 29 September 2022;

6. Bahwa sewaktu Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak meninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhum sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

7. Bahwa setelah Abdul Djebar Hapip meninggal dunia, kemudian Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak meninggal dunia juga, ada meninggalkan keluarga sebagai berikut :

7.1. Dra. RENY AZIMAH Binti ABDUL DJEBAR HAPIP, sebagai anak kandung perempuan;

7.2. Ir. RATNI NURWIDAYATI MT Binti ABDUL DJEBAR HAPIP, sebagai anak kandung perempuan;

7.3. dr. YOYI FARIZAH MARS Binti ABDUL DJEBAR HAPIP, sebagai anak kandung Perempuan;

8. Bahwa selain nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Abdul Djebar Hapip dan Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak;

9. Bahwa setelah Abdul Djebar Hapip bin Hapip ada meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Propinsi Kalimantan Selatan, Kotamadya Banjarmasin Kecamatan Banjar Utara Kelurahan Sungai Jingah, setempat dikenal dengan nama Jalan Tembus SMA –V/ Sultan Adam, dengan luas 2.788M² (dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Dahliansyah dan HM. Yusran Imran
- Timur : HM. Yusran Imran

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : HM. Yusran Imran
- Barat : HK. Yusran Imran

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 518 Gambar Situasi Nomor 559/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin atas nama Profesor HAJI ABDUL DJEBAR HAPIP Master of Art;

10. Bahwa almarhum Abdul Djebbar Hapip bin Hapip ada meninggalkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2008, yang pada intinya menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 518 Gambar Situasi Nomor 559/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin atas nama almarhum adalah hanya kapasitas sebagai Ketua YPLP-PT-PGRI Kalimantan Selatan;

11. Bahwa almarhum Abdul Djebbar Hapip bin Hapip tidak ada meninggalkan wasiat dan hutang yang belum dilunasi;

12. Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 518 Gambar Situasi Nomor 559/1993 agar dapat diserahkan kepada YPLP-PT-PGRI Kalimantan Selatan sebagai pemilik;

13. Bahwa para pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Djebbar Hapip bin Hapip;

14. Bahwa para Pemohon mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memeriksa serta memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, siapa saja ahli waris dari almarhum Abdul Djebbar Hapip bin Hapip;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I didampingi oleh kuasanya, Pemohon II dan Pemohon III diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6471034108660002 atas nama RENY AZIMAH , tanggal 11 Februari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6371034601690004 atas nama RATNI NURWIDAYATI, IR, MT, tanggal 12 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6371024502710007 atas nama YOYI FARIZAH MARS, DR, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P. 3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama RENY AZIMAH nomor 6471-LT-08082019-0031 tanggal 13 Agustus 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P. 4);

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama RATNI NURWIDAYATI nomor 3556/IST/1982 tanggal 27 Oktober 1982, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin. Oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P. 5);
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama YOYI FARIZAH nomor 3543/IST/1982 tanggal 30 Oktober 1982, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin. Oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P. 6);
7. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah atas nama Abd. Djebar dengan Kesuma Sekarsih nomor 470/19-PL/1964 tanggal 24 Februari 1964, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotapradja Kotabesar Banjarmasin. Oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P. 7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6371-KM-24072019-0001 tanggal 24 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P. 8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Djebar Hapip nomor 6371-KM-24072019-0001 tanggal 24 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P. 9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kesuma Sekarsih nomor 6371-KM-29092022-0001 tanggal 29 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P. 10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 518 tanggal 21 Mei 1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Oleh

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P. 11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 5 Maret 2008, yang aslinya ditandatangani oleh Prof. Haji Abdul Djear Hapip, M.A. Oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P. 12);

13. Fotokopi silsilah keluarga almarhum Prof. Haji Abdul Djear Hapip, M.A., yang aslinya ketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT. 019 RW. 002. Oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P. 13);

14. Fotokopi surat pernyataan ahli waris, yang aslinya ketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT. 019 RW. 002. Oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P. 14);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Dra. Rezky Nefianthi, M.Si binti H. Ahbiansyah**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih I nomor 59 RT. 005 RW. 001 Nomor 59 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah para Pemohon bernama Abdul Djear Hapip dan ibu Pemohon bernama Kesuma Sekarsih. saksi kenal dengan keduanya;
- Bahwa anak Abdul Djear Hapip dengan Kesuma Sekarsih ada 3 (tiga) orang yaitu Reny Azimah, Ratni Nurwidayati dan Yoyi Farizah Mars;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Abdul Djear Hapip dengan Kesuma Sekarsih sudah meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung dan ibu kandung Almarhum Abdul Djear Hapip dengan Kesuma Sekarsih sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Abdul Djear Hapip tidak punya istri lain selain Kesuma Sekarsih dan tidak punya anak lain selain 3 orang anak tadi;
- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Djear Hapip untuk kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Abdul Djear Hapip;
- Bahwa pada masa hidupnya almarhum Abdul Djear Hapip pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan STKIP dan ada tanah milik yayasan yang waktu itu karena tidak boleh diatas namakan Yayasan, terpaksa harus diatasnamakan almarhum Abdul Djear Hapip sebagai Ketua Yayasan. Tanah tersebut terletak di STKIP Jalan Sultan Adam Komplek H. Iyus Banjarmasin. Karena almarhum Abdul Djear Hapip sudah meninggal maka tanah tersebut mau dibalik namakan atas nama yayasan;
- Bahwa anak-anak almarhum Abdul Djear Hapip sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi almarhum Abdul Djear Hapip tidak punya hutang atau wasiat terkait objek tersebut;
- Bahwa almarhum Abdul Djear Hapip beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa anak-anak almarhum Abdul Djear Hapip beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sebab almarhum Abdul Djear Hapip meninggal dunia adalah karena sakit;
- Bahwa almarhum Abdul Djear Hapip meninggal dunia terlebih dahulu daripada istrinya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Drs. H. Dahri bin Abdul Sani**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Cendana No. 19 RT. 001 Rw. 001 Nomor 19 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman ayah para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa ayah Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah para Pemohon bernama Abdul Djebar Hapip, ketua yayasan STKIP dahulu dan saksi sekarang ketua yayasannya;
- Bahwa anak Abdul Djebar Hapip dengan istrinya ada 3 (tiga) orang yaitu Reny Azimah, Ratni Nurwidayati dan Yoyi Farizah Mars;
- Bahwa setahu saksi Ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Abdul Djebar Hapip sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Abdul Djebar Hapip tidak punya istri lain selain Kesuma Sekarsih dan tidak punya anak lain selain 3 orang anak tadi;
- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Djebar Hapip untuk kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum Abdul Djebar Hapip;
- Bahwa pada masa hidupnya almarhum Abdul Djebar Hapip pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan STKIP dan ada tanah milik yayasan yang waktu itu diatasnamakan almarhum Abdul Djebar Hapip sebagai Ketua Yayasan. Tanah tersebut terletak di STKIP Jalan Sultan Adam Komplek H. Iyus Banjarmasin. Karena almarhum Abdul Djebar Hapip sudah meninggal maka tanah tersebut mau dibaliknamakan atas nama yayasan, bukan lagi atas nama pribadi;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak almarhum Abdul Djebar Hapip sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa almarhum Abdul Djebar Hapip beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa anak-anak almarhum Abdul Djebar Hapip beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sebab almarhum Abdul Djebar Hapip meninggal dunia adalah karena sakit;
- Bahwa almarhum Abdul Djebar Hapip meninggal dunia terlebih dahulu daripada istrinya;

Saksi 3 **Drs. Abidinsyah, M.Pd**, tempat dan tanggal lahir Ampah, 20 September 1964, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Komplek Bumi Indah Lestari RT. 024 RW.002 Nomor 56 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman ayah para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa ayah Para Pemohon telah meninggal dunia, ayah para Pemohon bernama Abdul Djebar Hapip, ketua yayasan STKIP dahulu;
- Bahwa anak Abdul Djebar Hapip dengan istrinya ada 3 (tiga) orang yaitu Reny Azimah, Ratni Nurwidayati dan Yoyi Farizah Mars;
- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Djebar Hapip untuk kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah Yayasan yang sebelumnya atas nama almarhum Abdul Djebar Hapip;
- Almarhum Abdul Djebar Hapip pernah menjadi Ketua Yayasan STKIP dan tanah milik yayasan yang waktu itu di atasnamakan almarhum Abdul Djebar Hapip sebagai Ketua Yayasan. Tanah tersebut terletak di

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STKIP Jalan Sultan Adam Komplek H. Iyus Banjarmasin. Karena almarhum Abdul Djebar Hapip sudah meninggal maka tanah tersebut mau dibaliknamakan atas nama yayasan;

- Bahwa anak-anak almarhum Abdul Djebar Hapip sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa almarhum Abdul Djebar Hapip beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa anak-anak almarhum Abdul Djebar Hapip beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sebab almarhum Abdul Djebar Hapip meninggal dunia adalah karena sakit;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum dan almarhumah ayah dan ibu para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon sebagian besar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, karenanya berdasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, yakni bukti P.1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P. 9, P. 10, P. 11, P. 12, P. 13 dan P. 14. telah memenuhi syarat formil, telah bermeterai cukup (di-nazegelen)

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, karena itu bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil sepanjang relevan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan formil, sudah dewasa dan sehat akal pikirannya (Pasal 172 RBg, ayat (1) angka 4 dan angka 5) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg), dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan secara materil sepanjang relevan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Abdul Djear Hapip bin Hapip menikah dengan Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak pada tanggal 11 Februari 1964, dari pernikahan tersebut di dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Dra. RENY AZIMAH Binti ABDUL DJEBAR HAPIP, Ir. RATNI NURWIDAYATI MT Binti ABDUL DJEBAR HAPIP dan dr. YOYI FARIZAH MARS Binti ABDUL DJEBAR HAPIP;
2. Bahwa kemudian Abdul Djear Hapip bin Hapip meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2019 karena sakit;
3. Bahwa sewaktu Abdul Djear Hapip bin Hapip meninggal dunia, ayah dan ibu kandung, serta kakek dan neneknya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa kemudian Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022 karena sakit;
5. Bahwa sewaktu Dra. Kesuma Sekarsih binti Anang Adrak meninggal dunia, ayah dan ibu kandung, kakek dan neneknya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2023/PA.Bjm



6. Bahwa almarhum Abdul Djebar Hapip bin Hapip ada meninggalkan Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2008, yang pada intinya menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 518 Gambar Situasi Nomor 559/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin atas nama almarhum adalah hanya kapasitas sebagai Ketua YPLP-PT-PGRI Kalimantan Selatan;

7. Bahwa almarhum Abdul Djebar Hapip bin Hapip tidak ada meninggalkan wasiat dan hutang yang belum dilunasi;

8. Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 518 Gambar Situasi Nomor 559/1993 agar dapat diserahkan kepada YPLP-PT-PGRI Kalimantan Selatan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas relevan dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tentang kedudukan anak sebagai ahli waris dari ayah dan ibunya, dan relevan dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam terkait dengan kedudukan istri (janda) sebagai ahli waris dari suaminya;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan anak dan istri atau suami sebagai ahli waris, Majelis Hakim perlu menetengahkan ayat Al-Qur'an sebagai berikut :

1. Surah al-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۖ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta...

2.-----

Surah An-Nisa ayat 12 :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا رَزَقْنَهُ إِذَا لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا رَزَقْتُمْ هُنَّ بَعْدَ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2023/PA.Bjm



... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan, dalam hal seseorang meninggal dunia, pada posisi almarhum tersebut sebagai seorang ayah, maka anak atau anak-anaknya yang menjadi ahli warisnya, sedangkan dalam posisi almarhum sebagai suami, maka yang menjadi ahli warisnya adalah istri atau istri-istrinya. *In casue* dengan meninggal dunianya almarhum Abdul Djebar Hapip bin Hapip maka ahli warisnya adalah istri dan anak-anaknya, kemudian dengan meninggal dunianya almarhumah Dra. Kesuma Sukarsih bin Anang Adrak maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, ahli waris tersebut harus bebas dari halangan untuk menjadi ahli waris (*mawani' al-irts*), berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, faktanya almarhum dan almarhumah meninggal dunia karena sakit/dalam keadaan wajar;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum dan almarhumah;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casue* Pewaris hanya memiliki anak perempuan kandung dan tidak memiliki anak laki-laki kandung, dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya kepada Yurisprudensi/ Putusan Mahkamah Agung RI, No. 86 K/AG/1994 yaitu anak perempuan tersebut melindungi/menghalangi kewarisan saudara Pewaris, sehingga anak-anak perempuan tersebut juga sebagai ashabah atas harta warisan dari ayah kandung dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum dan almarhumah ayah dan ibu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum ABDUL DJEBAR HAPIP bin HAPIP yang meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2019 adalah sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1 Dra. KESUMA SEKARSIH binti ANANG ADRAK sebagai istri;
 - 2.2 Dra. RENY AZIMAH binti ABDUL DJEBAR HAPIP sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.3 Ir. RATNI NURWIDAYATI MT binti ABDUL DJEBAR HAPIP sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.4 dr. YOYI FARIZAH MARS binti ABDUL DJEBAR HAPIP sebagai anak perempuan kandung;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan almarhumah Dra. KESUMA SEKARSIH binti ANANG ADRAK yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

3.1 Dra. RENY AZIMAH binti ABDUL DJEBAR HAPIP sebagai anak perempuan kandung;

3.2 Ir. RATNI NURWIDAYATI MT binti ABDUL DJEBAR HAPIP sebagai anak perempuan kandung;

3.3 dr. YOYI FARIZAH MARS binti ABDUL DJEBAR HAPIP sebagai anak perempuan kandung;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh kami H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H. dan Drs. Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Raudah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.

**H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H.,
M.H.I.**

Drs. Zulkifli

Panitera Pengganti,

Siti Raudah, S.H.I

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.479/Pdt.P/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)